



Dr. Sirajuddin, S.H., M.H.
Dr. Fatkhurohman, S.H., M.H.
Zulkarnain, S.H., M.H.

LEGISLATIVE DRAFTING

PELEMBAGAAN

METODE PARTISIPATIF

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LEGISLATIVE DRAFTING

Pelebagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Copyright ©September, 2015

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Setara Press. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ukuran: 15,5cm X 23cm; Hal: xii + 386

Penulis:

Dr. Sirajuddin, SH.,MH.

Dr. Fatkhurohman, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

ISBN: 978-602-1642-57-3

Cover: Wawan Sulthon Fauzi

Lay Out: Kamilia Sukmawati

Penerbit:

Setara Press

Kelompok Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-7079957, 573650 Fax. 0341-588010

Email : redaksi.intrans@gmail.com

intrans_malang@yahoo.com

www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Distributor:

Cita Intrans Selaras

Kata Pengantar ..

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) tak pelak menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, akan tetapi karena terlalu dominannya peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan hukum tertulis yang diselimuti kondisi politik yang tidak demokratis di Indonesia maka telah menghasilkan potret penegakan hukum yang refresif. Hukum tidak lagi menampakkan diri sebagai instrumen keadilan dan kemanfaatan tetapi lebih menampakkan diri sebagai instrumen kekuasaan yang otoriter yang menonjolkan aspek kepastian dan keadilan prosedural semata.

Dalam era reformasi dan era otonomi daerah sekarang ini muncul fenomena yang kurang positif di bidang legislasi, yakni, *Pertama*, banyak Peraturan perundang-undangan yang yang baru saja di sahkan oleh Presiden bersama DPR bahkan belum berlaku secara efektif sudah mau di amandemen bahkan diganti dengan UU yang baru sama sekali karena tidak implementatif dan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat; *Kedua*, banyak UU yang tidak relevan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada dalam masyarakat *Ketiga*, Banyaknya Perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang dicabut oleh Pemerintah Pusat (Mendagri) karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengancam investasi di daerah;

Salah satu Akibat lebih lanjut dari banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat adalah larisnya permintaan *judicial review* oleh berbagai pihak terhadap pelbagai undang undang.

Fenomena negatif dalam bidang legislasi ini bisa diminimalisir jika lembaga pembentuk Peraturan perundang-undangan di Pusat maupun daerah menggunakan metode partisipatif yakni dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya.

Substansi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mensyaratkan adanya naskah akademik sekaligus partisipasi masyarakat pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini, tentu saja akan meminimalisir dampak negatif dalam bidang legislasi kalau saja lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dan masyarakat, serta seluruh *stakeholders* konsisten dan penuh tanggung jawab melaksanakannya.

Buku ini memaparkan persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif teoritik dan praktis. Buku ini merupakan cetak ulang (revisi) terhadap buku kami sebelumnya dengan judul yang sama yang pertama kali terbit pada tahun 2006.

Dengan uraian yang cukup komprehensif kami berharap buku ini layak menjadi referensi utama bagi Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum & FISIP, Anggota Parlemen, Birokrasi, Politisi, Praktisi Hukum dan masyarakat pada umumnya yang merasa memiliki tanggung jawab membangun legislasi yang responsif dan progresif.

Tentu saja ada banyak pihak yang ikut berperan sehingga buku ini dapat kami terbitkan. Pihak penerbit Setara Press (LJK dkk) yang telah bersedia menerbitkan edisi revisi buku ini kami sampaikan terima kasih; kawan-kawan sejawat & mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), serta teman-teman yang tergabung di Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur yang telah bersedia menerima dan dengan senang hati dalam melakukan *sesrawungan* intelektual dengan kami, patut kiranya kami sampaikan terima kasih.

Apa yang kami paparkan melalui buku ini sangat jauh dari sempurna, kami akan menerima dengan tangan terbuka jika khalayak pembaca bersedia memberikan kritik dan saran konstruktif terhadap isi dan substansi dari buku ini.

Akhirnya Kepada Allah SWT jualah kami berharap dan berserah diri.

Malang, Juni 2015

Penulis (SFZ)